



# **BUPATI MUARA ENIM**

## **PERATURAN BUPATI MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 TAHUN 2009**

### **T E N T A N G**

## **TARIF ANGKUTAN BUS SEKOLAH DAN TARIF PELAJAR DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Muara Enim, terutama kepada para pelajar, baik yang menggunakan sarana angkutan Bus Sekolah atau sarana angkutan umum lainnya maka perlu di tetapkan dan diatur tarif bus sekolah dan tarif angkutan pelajar dalam Kabupaten Muara Enim dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
  - b. bahwa tarif angkutan Bus Sekolah dan tarif angkutan Pelajar berdasarkan pada tarif angkutan umum yang telah ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Bupati Muara Enim Nomor. 06 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009.
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b tersebut diatas maka perlu di tetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Tarif Angkutan Bus Sekolah dan Tarif Pelajar Dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 480).
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;



7. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Nomor 4609);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1 seri E);

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN BUS SEKOLAH DAN TARIF PELAJAR DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
4. Bus Sekolah adalah Angkutan Penumpang yang khusus disediakan untuk Pelajar sekolah yang digunakan sebagai alat angkutan penumpang khusus pelajar dengan dipungut tarif.
5. Pelajar / Anak Sekolah adalah Orang yang statusnya masih mengikuti Pendidikan Tingkat Dasar sampai Pendidikan Tingkat Menengah yang kegiatannya nyata-nyata sedang dalam kegiatan belajar.
6. Tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh angkutan bus sekolah/angkutan lainnya.
7. Pengemudi adalah Pengemudi Bus sekolah.
8. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muara Enim.

**BABV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**


Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan  
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 25 MEI 2009

  
  
WAKIL BUPATI MUARA ENIM

**MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 25 MEI 2009.

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**

**ABDUL WAHAB MAHARIS**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 5...SERIE E.